



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PEREVIU
PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024


BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pereviu Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

ga

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tim Pereviu Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan reviu atas dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah diunggah, ke dalam aplikasi *elppd.kemendagri.go.id*;
 - b. membuat catatan atas hasil reviu untuk disampaikan kepada Tim penyusun laporan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti;
 - c. membuat laporan hasil reviu yang telah ditindaklanjuti; dan
 - d. menyampaikan laporan hasil reviu kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah c.q. Kepala Bagian Pemerintahan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Inspektur Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 6 Januari 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 38 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN TIM PEREVIU PENYUSUNAN LAPORAN
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN
 2024

TIM PEREVIU PENYUSUNAN
 LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

NO	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dinas	Nama
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penanggungjawab	Inspektur Daerah	Drs.Ridel D.Paputungan
2.	Wakil Penanggung jawab	Sekretaris Inspektorat	Piet D.I. Songakton, S.STP
3.	Pengendali Teknis	Inspektur Pembantu Wilayah I	Sri Ewin Dali,S.SI
4.	Ketua	Auditor Terampil	Junaidi Usman Mokoagow, SE
5.	Anggota	Auditor Muda	Yuliana Ni Putu Hindrawati, SE
6.	Anggota	PPUPD Pertama	Nopita Makmur, S.Ap

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Inspektur Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR RAMARU